

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 19/Pid-02/VIII-2021

Nama : Rizki Juanda

Npm : 1610012111129


Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh Dengan
Menggunakan Video *Teleconference* Pada Persidangan
Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* di website

Rianda Seprasia, S.H., M.Hum

(Pembimbing)




Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)



(Yetisma Saini, S.H., M.H)

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI JARAK JAUH DENGAN MENGGUNAKAN VIDEO TELECONFERENCE PADA PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA PADANG

Rizki Juanda¹, Rianda Seprisia.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email: Rjuanda25@gmail.com

ABSTRAK

The Covid-19 virus which has changed human habits to anticipate the spread of the virus, one of which is a trial process in the Padang Class District Court. The Supreme Court has issued a circular number 1 of 2020 concerning Guidelines for Implementation of Tasks during the Prevention Period of Corona Virus Disease Disease (Covid-19) by conducting an electronic system including using a video teleconference in the examination of witnesses. This study aims to analyze the process of examining a remote witness using a video teleconference at the trial and constraints found in the process of examining remote witnesses using a video teleconference at the trial in the Class I A Padang District Court. This study uses a sociological approach to juridical and gets data in the form of primary data and secondary data. Data collection techniques were obtained through interviews and document studies were then analyzed descriptively qualitatively. The result of the results of the study, namely the process of examining witnesses with video teleconferencing is almost the same as the direct examination and obstacles in the form of a network that is often cut off, the completeness of the tools of the witness, the use of teleconference facilities in each agency.

Keywords: examination, witness, criminal, teleconference.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Awal tahun 2020 seluruh dunia diwabah Covid-19. Hampir seluruh Negara di dunia memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia dan Amerika merupakan Negara yang tidak memberlakukan hal tersebut sehingga memberikan dampak pada dunia praktik hukum.

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran pada tanggal 23 Maret 2020. Surat edaran tersebut berisikan Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan. Surat edaran tersebut dikeluarkan untuk mengevaluasi dan mencabut surat edaran yang keluar pada 17 Maret 2020. Surat edaran yang dicabut berisikan Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan.

Berdasarkan surat edaran Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

Hakim dan Aparatur Peradilan melaksanakan tugas di rumah atau tempat tinggalnya dan menerapkan *social distancing* serta memperketat protokol kesehatan dalam memberikan pelayanan secara langsung.

Selama pemberlakuan bekerja di rumah, telah terjadi kasus pencemaran nama baik pada tahun 2020. Salah satunya yaitu kasus dengan perkara Nomor 700/Pid.Sus/2020/PN.PDG. Kasus ini merupakan kasus pencemaran nama baik emnggunakan social media dan didakwa dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam kasus ini, saksi diperiksa dengan bantuan *teleconference* karena saksi berada di Jakarta.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik mengamati **Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh Dengan Menggunakan Video Teleconference Pada Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang**

B. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses pemeriksaan saksi jarak jauh menggunakan video *teleconference* pada persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang?
2. Apakah kendala yang ditemukan dalam proses pemeriksaan saksi jarak jauh dengan

menggunakan video *teleconference* pada persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis proses pemeriksaan saksi jarak jauh menggunakan video *teleconference* pada persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.
2. Menganalisis kendala yang ditemukan dalam proses pemeriksaan saksi jarak jauh dengan menggunakan video *teleconference* pada persidangan di Pengadilan Negeri Kelas I A Padang.

D. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan menekan aspek hukum yang berlaku dengan kenyataan hukum di lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan Undang- Undang dan norma yang berlaku dan berkaitan dengan kasus tersebut¹.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mengenai kasus ini dengan Ibu Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum selaku Hakim PN Padang, Bapak M. Ari Sultoni, S.H., M.H selaku Panitera Muda Hukum PN Padang, Bapak Yarnes, S.H.,M.H Jaksa sekaligus Kasi Pidum di Kejaksaan Negeri Padang dan Bapak Dwiki Maulana, S.H Penasehat Hukum yang pernah mendampingi terdakwa dalam kasus pidana.

Data sekunder berasal dari data yang diperoleh melalui perantara atau secara tidak langsung. Data sekunder dapat berupa publikasi, catatan, buku dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi dokumen. Metode wawancara yang digunakan yaitu melakukan Tanya jawab antara peneliti dan responden dengan semi terstruktur¹. Sedangkan studi dokumentasi dilakukan dengan melakukan pemecahan masalah dengan mengumpulkan jurnal dan literature yang berkaitan dengan kasus ini².

E. ANALISA DATA

Analisa data menggunakan deskriptif kualitatif yang diawali dengan pengetahuan umum dan permasalahannya¹.

II. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh Dengan Menggunakan Video *teleconference*

Saksi diperiksa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pemeriksaan dilakukan dengan melakukan persidangan menggunakan *teleconference* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang. SE yang dikeluarkan oleh Sekretaris MA pada saat masa darurat akibat virus corona. Suta edaran ini berguna untuk mempermudah suatu proses peradilan agar tetap berjalan tanpa melakukan tatap muka.

Adapun beberapa alasan kenapa saksi tersebut dihadirkan di persidangan tidak menggunakan video *Teleconference* yaitu:²

1. Ketika kasus yang menghadirkan saksi tersebut berat, misalnya pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya.
2. Kadang dalam kasus pidana yang anak sebagai korban, hakim kadang harus memintai keterangan langsung kepada saksi tersebut, akan tetapi pada persidangan itu terdakwa tidak dihadirkan dan cukup di rutan saja dengan video *Teleconference*

B. Kendala-Kendala Yang Ditemukan Dalam Pelaksanaan Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh dengan Menggunakan Video *Teleconference*

Dalam pelaksanaan video *teleconference* pertama kali dilaksanakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Padang yaitu:³

1. Pengadilan yang mempunyai inisiatif dalam penggunaan video *teleconference* saat persidangan.

¹ Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta, Hlm. 113.

² Hasil wawancara dengan Bapak Yarnes, selaku Jaksa Penuntut Umum dan Kasi Pidum di Kejaksaan Negeri Padang, Kamis 28 Januari 2021, Pukul 10.00. WIB.

³ Hasil wawancara dengan Ibu Ade Zulfina Sari, selaku Hakim PN Padang, Rabu,23 Maret 2021, Pukul 14.30 WIB

2. Video *teleconference* sering terputus selama persidangan berlangsung karena waktu yang diberikan terbatas.

Adapun kendala yang dihadapi oleh penuntut umum/Kejaksaan Kepulauan Mentawai dalam melakukan pemeriksaan saksi dengan teleconference yaitu:

1. Jarak saksi yang jauh dari pusat kota.
2. Jaringan yang sering terputus di daerah tempat tinggal saksi.
3. Biaya yang dikeluarkan oleh penuntut umum dalam membawa saksi ke pusat kota atau ke kantor kejaksaan di Kepulauan.

Kendala yang sering dihadapi oleh Penasehat Hukum dalam pelaksanaan pemeriksaan saksi dan barang bukti di persidangan yaitu:

1. Terdakwa tidak bisa melihat langsung alat bukti atau saksi yang dihadirkan
2. Terdakwa kadang hanya meng-iyakan barang bukti yang dihadirkan, apalagi nantinya saat barang bukti yang di perlihatkan nantinya tiba-tiba terkendala dengan sinyal saat *teleconference* ataupun kualitas video yang buruk, jadi membuat terdakwa tidak diuntungkan saat pemeriksaa melalui *teleconference*.⁴

III. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas dapat disimpulkan:

1. Proses pemeriksaan saksi dengan video *teleconference* hampir sama dengan pemeriksaan secara langsung.
2. Kendala yang dihadapi saat persidangan berlangsung adalah jaringan yang sering terputus, kelengkapan alat dari saksi, fasilitas penggunaan *teleconference* di setiap instansi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran untuk ditegaskan mengenai mekanisme pemeriksaan saksi dan pemerintah sebaiknya segera merevisi KUHAP yang berkaitan dengan hukum pembuktian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta
- Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metode dan Riset Sosial*, Manjar Maju, Bandung
- Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Persada, Jakarta

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik dan mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara *Teleconference*

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Dwiki Maulana SH, Selaku Penasehat Hukum Kamis 28 Januari 2021, Pukul 14.00 WIB.